



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 205/SK/2013

TENTANG

**PENETAPAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DOSEN STUDI LANJUT,
KURSUS BAHASA INGGRIS DAN DOSEN PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN
PASCASARJANA (BPPS) PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 323/SK/2012, tanggal 19 Juli 2012 telah ditetapkan Bantuan Biaya Pendidikan Dosen Studi Lanjut, Kursus Bahasa Inggris dan Dosen Penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa untuk memberikan motivasi belajar dan untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran dan penyelesaian studi mahasiswa tepat waktu dengan hasil yang seoptimal mungkin, perlu merevisi Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 323/SK/2012 tentang Penetapan Bantuan Biaya Pendidikan Dosen Studi Lanjut, Kursus Bahasa Inggris dan Dosen Penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 72/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya Periode 2010-2014;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG PENETAPAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DOSEN STUDI LANJUT, KURSUS BAHASA INGGRIS DAN DOSEN PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN PASCASARJANA (BPPS) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA**
- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 323/SK/2012, tanggal 19 Juli 2012 tentang Penetapan Bantuan Biaya Pendidikan Dosen Studi Lanjut, Kursus Bahasa Inggris dan Dosen Penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Tahun Anggaran 2012, dan dinyatakan tidak berlaku;

- KEDUA** : Bantuan Biaya Pendidikan bagi Dosen di Lingkungan Universitas Brawijaya yang melanjutkan studi S2 dan S3 dan berusia 55 tahun ke atas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dengan ketentuan :
1. Bantuan Biaya Pendidikan S2 diberikan maksimum empat semester (24 bulan); apabila mahasiswa lulus sebelum empat semester maka bantuan biaya pendidikan dihentikan sesuai dengan tanggal kelulusan mahasiswa.
 2. Bantuan Biaya Pendidikan S3 diberikan maksimum enam semester (36 bulan); apabila mahasiswa lulus sebelum enam semester maka bantuan biaya pendidikan dihentikan sesuai dengan tanggal kelulusan mahasiswa.
- KETIGA** : Bantuan Kursus Bahasa Inggris bagi Dosen di Lingkungan Universitas Brawijaya diberikan bila dilakukan diluar kota Malang atau di PTN lain di Malang dengan bantuan at cost maksimum sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama tiga bulan;
- KEEMPAT** : Bantuan Biaya Pendidikan bagi Dosen di Lingkungan Universitas Brawijaya yang melanjutkan studi S2 dan S3 penerima beasiswa BPPS DIKTI berupa Tunjangan Pengembangan SDM sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per orang per bulan selama masa studi S2 (maksimum 24 bulan) dan S3 (maksimum 36 bulan).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Akademik 2012/2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 25 April 2013

Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito
NIP. 195101221979031002

Tembusan

1. Pembantu Rektor UB;
 2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
 3. Ketua Program di lingkungan UB;
 4. Ka. Lembaga/Ka. Biro di lingkungan UB;
 5. Kabag. Anggaran dan Perbendaharaan UB;
 6. Kabag. Akademik dan Pembelajaran UB;
 7. Kabag. Kepegawaian UB;
- skr-2013-183-bantuan biaya-rev
- Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Adm. Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya,
Kepala Bagian Umum,
Dis. Kadri MM
NIP. 196209141981031001



LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR : 205/SK/2013
TANGGAL : 25 APRIL 2013

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI DOSEN STUDI LANJUT BERUSIA 55 TAHUN KE ATAS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN ANGGARAN 2012

No	Komponen Biaya	Jenjang Pendidikan	
		Magister (S2)	Doktor (S3)
1	Bantuan SPP	at cost per-semester	at cost per-semester
2	Bantuan Biaya Hidup	Rp. 1.500.000,-/org/bln	Rp. 1.500.000,-/org/bln
3	Bantuan Biaya Penelitian	Rp. 425.000,-/org/bln	Rp. 900.000,-/org/bln
4	Bantuan Biaya Buku	Rp. 300.000,-/org/bln	Rp. 325.000,-/org/bln

Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito
NIP. 195101221979031002